

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis hukum yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan dengan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan secara yuridis yang penulis terapkan yaitu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Serta, pertimbangan non yuridis nya yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan, dan hal memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa. Sedangkan, dalam tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 4 (empat) tahun penjara, yang dalam aturannya sudah diatur secara khusus dalam UU Narkotika terkait minimum khusus terhadap pasal yang didakwakan. Adapun, pertimbangan Hakim yang digunakan untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Menurut Penulis, pertimbangan Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan asas perundang-undangan dimana terdapat suatu asas yang mengatakan bahwa aturan hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan hukum yang lebih rendah atau disebut dengan *Lex superior derogat legi inferiori*. Surat Edaran Mahkamah Agung ini digunakan sebagai panduan saja dan tidak masuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan, tidak

memungkinkan panduan tersebut menyalahi dari peraturan perundang-undangan. Sehingga, menurut Penulis pertimbangan hakim tersebut tidak benar didasarkan terhadap asas hukum tersebut.

2. Kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan, yaitu bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan ke muka sidang. Di luar itu, tidak boleh ada hal yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapinya, termasuk bebas dalam melakukan penemuan hukum, tetapi kebebasan yang dimaksud tidaklah mutlak, melainkan terdapat adanya batasan. Dari adanya pembatasan kebebasan hakim, terutama mengenai hakim hanya memutus berdasarkan hukum, dapat dilihat hubungan antara asas legalitas dengan kebebasan Hakim yang dikaitkan dengan asas legalitas yaitu *nulla poena sine lege* (tidak pidana tanpa undang-undang). Kebebasan yang dimiliki Hakim tidaklah mutlak dengan kata lain kebebasan Hakim tersebut dibatasi bahwa sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang. Sehingga, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari ketentuan undang-undang.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisis terhadap penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang bisa penulis kemukakan, yaitu:

1. Perlunya pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana narkoba yang berpedoman kepada Undang-Undang Narkoba, karena dengan sanksi yang sesuai dengan aturan yang telah berlaku dapat membuat efek jera baik itu dari

pelaku itu sendiri maupun dari masyarakat. Pemerintah juga harus lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga bisa meningkatkan kesadaran hukum baik dari instansi maupun masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

2. Pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus ini perlunya penegasan kembali terkait definisi tentang “kemandirian hakim”. Karena, masih banyaknya multitafsir yang dipahami orang-orang terkait Hakim bebas untuk memutuskan perkara, serta perlunya ada penegasan terkait apa yang menjadi kebebasan hakim dalam memutus suatu putusan serta batasan-batasannya.

